

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pergeseran paradigma dari pemerintah (government) menjadi pemerintahan (governance) merupakan wujud interaksi pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang kompleks, dinamis dan beranekaragaman. Perubahan paradigma inilah yang memicu dalam konteks reformasi pemerintahan untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik yang secara mendasar mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu transparansi/keterbukaan (transparency), pertanggungjawaban (accountability) dan supremasi /penegakan hukum (rule of law). Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan komitmen pelaksanaan pemerintah dengan menjadikan akuntabilitas publik sebagai landasan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur terbentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Gambaran Umum Organisasi

Pembentukan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 41).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, maka Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

1. a. Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Tugas Jabatan :
 1. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 2. Merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
 3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 4. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 5. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 6. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 7. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
 8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
 9. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Dinas;

10. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidaang penataan desa, bidang pengembangan SDM dan SDA, dan bidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 11. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 12. Menyelenggarakan penataan desa dan memfasilitasi kerja sama antar desa;
 13. Menyelenggarakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Tingkat Desa
 14. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian, dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 15. Menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas
 16. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. a. Jabatan : Sekretaris Dinas
- b. Unit Kerja : Sekretariat
- c. Tugas Jabatan :
1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 4. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
 5. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
 6. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
 7. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;

8. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
 9. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 10. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 11. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 12. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
 13. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
 14. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;
 15. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
 16. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
 17. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
 18. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 19. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. a. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Unit Kerja : Sekretariat
 - c. Tugas Jabatan :
 1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

3. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
7. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
9. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
10. Menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan Dinas;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
12. Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
13. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
14. Mengelola dan melakukan pengembangan system penyajian data berbasis teknologi informasi;
15. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
16. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
17. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
18. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
19. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi
 - a. Usul kenaikan pangkat;

- b. Perpindahan;
 - c. Pensiun;
 - d. Penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Kenaikan gaji berkala;
 - f. Cuti;
 - g. Ijin;
 - h. Masa kerja;
 - i. Peralihan status; dan
 - j. Layanan administrasi kepegawaian lainnya.
- 20. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
 - 21. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
 - 22. Mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
 - 23. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - 24. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
 - 25. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 26. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4. a. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Unit Kerja : Sekretariat
 - c. Tugas Jabatan :
 - 1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

3. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
6. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
7. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
8. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
9. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
10. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
12. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
13. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
14. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
15. Mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
16. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
17. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
18. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
19. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
20. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
21. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

22. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
 23. Melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan asset;
 24. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 25. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. a. Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa
 - b. Unit Kerja : Bidang Penataan Desa
 - c. Tugas Jabatan :
 1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 4. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 5. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 6. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 7. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penataan desa serta bidang keuangan dan asset desa;
 8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan desa serta bidang keuangan dan asset desa;
 9. Melaksanakan pembinaan penataan desa serta bidang keuangan dan asset desa;
 10. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penataan desa;
 11. Melaksanakan penyelarasan kebijakan nasional, dan provinsi dengan kebijakan skala kabupaten tentang penataan dan evaluasi perkembangan desa;

12. Melaksanakan penyelarasan kebijakan nasional, dan provinsi dengan kebijakan skala kabupaten tentang keuangan serta asset desa;
 13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penataan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
6. a. Jabatan : Kepala Seksi Penataan Desa
- b. Unit Kerja : Bidang Penataan Desa
- c. Tugas Jabatan :
1. Merencanakan kegiatan penataan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 3. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 6. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang penataan desa;
 7. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penataan desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 8. Mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penataan desa;
 9. Melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa;
 10. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum, pemantauan dan evaluasi kalifikasi, dan pelaporan penyusunan produk hukum desa bidang pemerintahan ekonomi dan sosial budaya;
 11. Melakukan fasilitasi penyiapan sistem informasi produk hukum desa bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya;
 12. Melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka penataan desa skala Daerah;

13. Melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka evaluasi perkembangan desa, pekan inovasi desa, lomba desa, labsite, serta pusat pembelajaran desa skala kabupaten;
 14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penatan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 15. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
7. a. Jabatan : Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa
- b. Unit Kerja : Bidang Penataan Desa
- c. Tugas Jabatan :
1. Merencanakan kegiatan keuangan dan aset desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 3. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
 7. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan keuangan dan aset desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 8. Melakukan penyelarasan kebijakan nasional dan provinsi dengan kebijakan skala kabupaten tentang keuangan serta aset desa;
 9. Melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka penataan keuangan serta aset desa skala Kabupaten;
 10. Melakukan koordinasi pengelolaan keuangan desa;
 11. Melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka penataan keuangan serta aset desa skala Kabupaten;
 12. Melakukan koordinasi pengelolaan keuangan desa;

13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keuangan dan Aset Desa serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 14. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
8. a. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM dan SDA
- b. Unit Kerja : Bidang Pengembangan SDM dan SDA
- c. Uraian Tugas :
1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 4. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 5. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 6. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 7. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pengembangan SDM pemerintah desa serta bidang pengembangan SDA desa;
 8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan SDM pemerintah desa serta bidang pengembangan SDA desa;
 9. Melaksanakan pembinaan pengembangan SDM pemerintah desa serta bidang pengembangan SDA desa;
 10. Melaksanakan sosialisasi terkait pengembangan SDM pemerintah desa dan pengembangan SDA desa;
 11. Melaksanakan evaluasi dan promosi dalam pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;

12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan SDM dan SDA dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
9. a. Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan SDM Pemerintah Desa
- b. Unit Kerja : Bidang Pengembangan SDM dan SDA
- c. Uraian Tugas :
1. Merencanakan kegiatan pengembangan SDM pemerintah desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 3. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 6. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan SDM pemerintah desa;
 7. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan SDM pemerintah desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 8. Mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengembangan SDM pemerintah desa;
 9. Melakukan sosialisasi pengembangan system informasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas pemerintah desa, pengawasan dan pengendalian dalam penataan keuangan serta asset desa lingkup Kabupaten;
 10. Melakukan orientasi manajemen pemerintahan desa dan penataan kewenangan desa;
 11. Melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tata cara penyusunan produk hukum desa bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;

12. Melakukan fasilitasi pelatihan penyusunan produk hukum desa pedoman penjaminan dan pengendalian mutu produk hukum desa skala Daerah;
13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan SDM Pemerintah Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

10. a. Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan SDA Desa

b. Unit Kerja : Bidang Pengembangan SDA dan SDM

c. Uraian Tugas :

1. Merencanakan kegiatan pengembangan SDA desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
6. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan SDA desa;
7. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan SDA desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
8. Melakukan penyelarasan kebijakan Nasional dan Provinsi dengan kebijakan skala Kabupaten tentang sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
9. Melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam pembinaan kelompok teknologi tepat guna skala Kabupaten;
10. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
11. Melakukan sosialisasi, pengembangan system informasi bimbingan teknis, peningkatan kapasitas pemerintah, pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan kelompok lingkup Daerah;

12. Melakukan evaluasi dan promosi dalam pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
 13. Melakukan penyelarasan kebijakan nasional dan provinsi dengan kebijakan skala kabupaten tentang kerja sama desa dengan Lembaga non pemerintah;
 14. Melakukan sosialisasi, pendampingan serta penelitian dan pengembangan kerja sama desa dengan Lembaga non pemerintah lingkup kabupaten;
 15. Melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka kerja sama desa dan kelurahan dengan Lembaga non pemerintah skala kabupaten;
 16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan SDA Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 17. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
11. a. Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Unit Kerja : Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Uraian Tugas :
1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 3. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
 4. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 5. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 6. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 7. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang Badan Permasyarakatan Desa serta bidang Pemberdayaan Masyarakat;

8. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Badan Permusyawaratan Desa serta bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Melaksanakan pembinaan Badan permusyawaratan Desa serta bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 10. Melaksanakan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten;
 11. Melaksanakan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat tingkat desa;
 12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
12. a. Jabatan : Kepala Seksi Badan Permusyawaratan Desa
- b. Unit Kerja : Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Uraian Tugas :
1. Merencanakan kegiatan badan permusyawaratan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 3. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 6. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang badan permusyawaratan desa;
 7. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan badan permusyawaratan desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;


8. Melakukan penyelarasan kebijakan Nasional dan Provinsi dengan kebijakan skala Kabupaten tentang BPD;
 9. Melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka pembinaan BPD lingkup Kabupten;
 10. Melakukan Sosialisasi, pengembangan system informasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, pengawasan, dan pengendalian BPD;
 11. Melakukan koordinasi BPD, serta perumusan pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas BPD;
 12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi badan Permusyawaratan desa (BPD) dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 13. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
13. a. Jabatan : Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat
- b. Unit Kerja : Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Uraian Tugas :
1. Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 3. Mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 6. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
 7. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 8. Melakukan penyelarasan kebijakan Nasional dan Provinsi dengan kebijakan skala Kabupaten tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

9. Melakukan penyelarasan kebijakan Nasional dan Provinsi dengan kebijakan skala Kabupaten tentang Posyandu;
10. Melakukan pemberian pedoman pengakuan hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat pada desa;
11. Melakukan pemberian pedoman partisipasi Lembaga adat dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam perencanaan pembangunan desa dan bantuan teknis dan keuangan dalam pembinaan Lembaga desa lainnya pendukung Pemerintah Desa skala Daerah;
12. Melakukan pemberian pedoman inklusi sosial Lembaga adat dan kesatuan masyarakat hukum, pelaksanaan sosialisasi, pengembangan sistem informasi bimbingan teknis, peningkatan kapasitas pemerintah, lembaga kemasyarakatan, pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan kelembagaan desa pendukung Pemerintah Desa lingkup Daerah;
13. Melakukan koordinasi lembaga kemasyarakatan desa pendukung desa skala Kabupaten;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan kegiatan membawahi Sekretaris, 3 Bagian, 2 Sub Bagian dan 6 Seksi.

Adapun Tabel Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



5. Sumber Daya Aparatur

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur yang ada. Sumber daya aparatur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2021

dapat dilihat distribusinya sebagai berikut :


Tabel 1.1

Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur	10	11	21

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada tahun 2021 sebanyak 21 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 10 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 11 orang.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur memiliki 13 (Tiga Belas) orang pejabat Struktural yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II.a, 1 (satu) orang pejabat Eselon III.a, 3 (tiga) orang pejabat Eselon III.b dan 8 (delapan) orang pejabat eselon IV.a, serta 8 (delapan) orang staf PNS. Rincian berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	IV/c	1												1	0
2	IV/b	1		1										2	0
3	IV/a			3			1							3	1
4	III/d	1		1	6									2	6
5	III/c			1										1	0
6	III/b		1											0	1
7	III/a			2	1									2	1
8	II/c							1						1	0
9	II/d						1							1	0
10	Upah Jasa			3	8		1	4	4					4	13
	Jumlah	3	1	11	15	0	3	5	4	-	-	-		18	24

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

No	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	1
														5	6
1	II-b			1										1	-
2	III-a			1										1	-
3	III-b			2			1							2	1
4	IV-a	1			7									1	7
	Jumlah	1	-	4	7	-	1	-	-	-	-	-	-	5	8

6. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Luwu Timur. Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Dinas di Bidang Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan

- , evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

7. Isu Strategi Organisasi

Prioritas Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya, kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya. Maka isu strategis yang berkembang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur, dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparat pemerintah ditingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa.
2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil Desa sehingga gambaran potensi

desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa.

3. Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan desa (Desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada) sebagai tolak ukur perkembangan pembangunan desa.
4. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pembangunan cenderung menurun.
5. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES) masih relatif sedikit sehingga usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
6. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal sehingga masyarakat belum merasakan manfaat secara maksimal sumber daya alam yang dimiliki.
7. Penyebarluasan teknologi perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

BAB II

RENCANA STRATEGIS, KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- A. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian dari penataan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Strategi (Renstra) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Penyesuaian tersebut mutlak dilakukan karena Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelumnya disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006-2021, sehingga sekarang perlu disusun Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mendiskripsikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan serta capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dijadikan

sebagai acuan dan penentu arah kinerja masing-masing Bidang dan Seksi Bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsinya dilandasi suatu Visi dan Misi yang ingin diwujudkan, Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Secara ringkas substansi renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

***“ LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN
LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA ”***

Dalam rumusan ini, mengandung makna dari setiap pokok visi yaitu :

- **Berkelanjutan** yang mengandung makna bahwa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang di lakukan hari ini, kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi penerus dari generasi yang ada pada saat ini.
- **Lebih maju** mengandung makna apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian – capaian yang menggembirakan di masa lalu tidak harus membuat Luwu Timur menjadi legah, melainkan ini sejainya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi.
- **Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya** mengandung makna apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan Ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap Langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

2. Misi

Sesuai dengan visi dan penjelasannya diatas, untuk mencapainya perlu misi atau cara dalam mewujudkannya. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yaitu:

✚ ***Misi ke-1 yaitu : Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf hidup masyarakat secara menyeluruh***

dari misi ini dijabarkan sesuai dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Penataan Desa.

✚ ***Misi ke-4 yaitu : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik***, dari misi ini dijabarkan sesuai tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Luwu Timur adalah Meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan yang pencapaiannya melalui :

Sasaran ke- 1 yaitu Meningkatnya kualitas Pembangunan Desa

Sasaran Ke-2 yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan

urusan Perangkat Daerah.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum OPD tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2021 dengan berbagai kendala. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMD Kabupaten Luwu Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kemandirian pembangunan desa		Persentase desa mandiri	5,65%	7,26%	8,87%	10,48%	12,10%	13,71%
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa tertinggal	4,84%	3,23%	1,61%	0	0	0
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program Perangkat Daerah	70,28	70,35	71,00	71,25	72	73

4. Rencana Kinerja

a. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah kebijakan

umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan bimtek
2. Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
3. Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan
4. Melakukan pemetaan potensi desa melalui sosialisasi tentang pemahaman program teknologi Tepat Guna serta melaksanakan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna.
5. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa serta memfasilitasi pemberian bantuan modal kepada Badan Usaha Milik Desa
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
7. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja
8. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimtek formal dan fungsional.

Strategi dan kebijakan yang dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagai pemandu arah sekaligus pedoman untuk mencapai sasaran strategi dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

VISI : LUWU TIMUR BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh</i>				
1	Meningkatkan kemandirian pembangunan desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah desa dan peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa	Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan bimtek

			Meningkatkan wawasan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa	Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
			Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa	Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan
			Mendorong pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna bagi masyarakat desa	Melakukan pemetaan potensi desa melalui sosialisasi tentang pemahaman program teknologi Tepat Guna serta melaksanakan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna
			Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Lembaga Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat	Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa serta memfasilitasi pemberian bantuan modal kepada Badan Usaha Milik Desa
<i>Misi 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik</i>				
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Perbaiki pelayanan Administrasi Pelaporan keuangan dan aset, kegiatan serta peningkatan kapasitas aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja

				Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimtek formal dan fungsional
--	--	--	--	---

b. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program untuk Pencapaian Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Sasaran 1 : Persentase Desa Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 2. Program penataan desa 3. Program administrasi pemerintah desa
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja Penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	Penanggungjawab
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa tertinggal	Jumlah Desa tertinggal dibagi jumlah desa dikali 100 %	Bidang pengembangan SDM & SDA Aparatur Dinas PMD Bidang Pemdes Dinas PMD Bidang Kelembagaan Dinas PMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun anggaran 2021 mengalami 4 (empat) kali perubahan terhadap program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang terkait dengan pengelolaan belanja, perubahan. Terkait pagu anggaran mulai dari RKPD/Renja-PD Pokok dan Perubahan, pergeseran sampai dengan tahapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4. Tabel Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	URAIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA
1	RKPD / Renja-PD Pokok	4 Program	11 Kegiatan	44 Subkegiatan	10.218.433.814	291.489.350	10.509.923.164
2	APBD / DPA Pokok	4 Program	11 Kegiatan	44 Subkegiatan	10.218.433.814	291.489.350	10.509.923.164
3	PERGESERAN I	4 Program	11 Kegiatan	43 SubKegiatan	9.626.709.239	89.239.350	9.715.948.589
4	PERGESERAN II	4 Program	11 Kegiatan	43 SubKegiatan	9.626.709.239	89.239.350	9.715.948.589
5	RKPD PERUBAHAN/ Renja-PD Perubahan	4 Program	11 Kegiatan	41 SubKegiatan	9.830.797.959	85.150.630	9.915.948.589
6	APBD PERUBAHAN/ DPPA	4 Program	11 Kegiatan	41 SubKegiatan	9.830.797.959	85.150.630	9.915.948.589

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujud suatu komitmen dan kesepakatan antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan Bupati Luwu Timur atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan akan lebih baik dan terarah. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Desa Tertinggal	4,84%
2.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja Penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah	70,28

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan. Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran di peroleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian skala yang ditetapkan sebagai parameter keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja dari sasaran yang terdiri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja beserta target sasaran dan program yang tertuang dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi dan perjanjian kinerja Tahun 2021 berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan Organisasi.

Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kemandirian pembangunan desa		Persentase desa mandiri	5,65%	7,26%	8,87%	10,48%	12,10%	13,71%
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa tertinggal	4,84%	3,23%	1,61%	0	0	0
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program PD	70,28	70,35	71,00	71,25	72	73

1	Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah
----------	--

Tabel 3.3
Indikator kinerja Cakupan Desa Tertinggal

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa tertinggal	4.84 %

Pencapaian Kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja Cakupan Desa Tertinggal dapat disajikan sebagai berikut:

A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa tertinggal	%	4.84 %	4.84 %	100 %

Indikator 1 :

Persentase Desa Tertinggal dengan pencapaian target tahun 2021 sebesar 4.84% dengan realisasi sebesar 4.84% dihitung sesuai dengan jumlah desa tertinggal.

Formulasi perhitungan capaian target indikator 1 :

Perolehan capaian kinerja untuk indikator Cakupan Desa Tertinggal didapatkan dari membandingkan antara **Jumlah Desa Tertinggal dibagi Jumlah Desa dikali 100%**.

$$\begin{aligned} \text{Cakupan Desa Tertinggal} &= \frac{\text{Jumlah Desa Tertinggal}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{124} \times 100\% = 4.84\% \end{aligned}$$

Indikator 1 mengukur pencapaian Desa Tertinggal melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Desa tertinggal ini merupakan salah satu tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ada 6 desa tertinggal pada tahun 2021 yaitu :

Tabel 3.5 Desa Tertinggal Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

No	Nama Desa	Nama Kecamatan	Kode Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM
1	Manggala	Mangkutana	7324012007	0,6914	0,4167	0,6	0,5694	Tertinggal
2	Kasintuwu	Mangkutana	7324012009	0,7257	0,5167	0,3333	0,5252	Tertinggal
3	Masiku	Towuti	7324012012	0,6114	0,35	0,6	0,5205	Tertinggal
4	Tabaroge	Wotu	7324062016	0,6743	0,4667	0,6	0,5803	Tertinggal
5	Batu Putih	Burau	7324072011	0,6286	0,4333	0,6667	0,5762	Tertinggal
6	Cendana	Burau	7324072014	0,7543	0,3833	0,6	0,5792	Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 disebutkan bahwa desa tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 dijelaskan 6 (enam) kriteria penetapan daerah tertinggal yaitu :

- a. Perekonomian Masyarakat;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Sarana dan Prasarana;
- d. Kemampuan Keuangan Daerah;
- e. Aksesibilitas; dan
- f. Karakteristik Daerah.

Capaian kinerja Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah 124 (seratus empat puluh) desa menunjukkan adanya trend pertumbuhan yang cukup baik selama kurun waktu tahun 2017-2021. Hal ini diindikasikan dengan bertambahnya jumlah desa dalam status

desa mandiri, maju, dan berkembang setiap tahunnya sehingga jumlah desa tertinggal semakin berkurang. Berikut tabel Status Indeks Desa Membangun menggambarkan tingkat perkembangan target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 3.6
Perkembangan Status Desa Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Status Indeks Desa Membangun																								
		2017					2018					2019					2020					2021				
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Angkona	0	0	5	5	0	0	0	6	4	0	0	0	10	0	0	0	3	7	0	0	0	5	5	0	0
2	Burau	0	0	9	9	0	0	0	8	10	0	0	0	9	9	0	0	0	12	6	0	0	2	14	2	0
3	Kalaena	0	0	3	4	0	0	0	4	3	0	0	0	7	0	0	0	3	4	0	0	0	3	4	0	0
4	Malili	0	0	6	8	0	0	0	8	6	0	0	0	14	0	0	1	4	9	0	0	2	4	8	0	0
5	Mangkutana	0	0	9	2	0	0	0	8	3	0	0	0	9	2	0	0	2	8	2	0	1	1	7	2	0
6	Nuha	0	1	1	2	0	1	0	1	2	0	1	0	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0
7	Tomoni	0	0	6	6	0	0	0	7	5	0	0	0	12	0	0	0	2	10	0	0	1	1	10	0	0
8	Tomoni Timur	0	0	5	3	0	0	0	3	5	0	0	0	6	2	0	0	1	7	0	0	0	1	7	0	0
9	Towuti	0	0	4	14	0	0	0	7	11	0	0	0	16	2	0	0	3	13	2	0	2	1	4	1	0
10	Wasuponda	0	0	2	4	0	0	0	3	3	0	0	0	6	0	0	0	1	5	0	0	0	1	5	0	0
11	Wotu	0	0	6	10	0	0	0	3	13	0	0	0	10	6	0	0	1	12	3	0	0	2	13	1	0
	Total	0	1	56	67	0	1	0	58	65	0	1	0	102	21	0	2	21	89	13	0	7	22	89	6	0

Sumber: Data Bidang Penataan Desa DPMD Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan desa di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2017 s.d 2020 yaitu sebesar 100% dari target 4.84%.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan partisipasi lembaga masyarakat yang aktif di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2017 s.d 2020 yaitu sebesar 98,41% dari target 4,84%. Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa memiliki peranan penting dalam mensejahterahkan suatu desa. Dimana masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait dan bergantung satu-sama lain. Setiap lembaga dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan menjadi wadah bagi Lembaga masyarakat aktif yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari RT, Linmas, TP-PKK, Posyandu, Karang Taruna dan KPMD.

✚ Faktor pendukung peningkatan kualitas pembangunan desa ditunjang oleh beberapa Program yaitu :

1. Program penataan desa
2. Program administrasi pemerintah desa
3. Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum

1) Program Penataan Desa

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	Persentase Desa yang Baik Peningkatan Penataan Desa (%)	80%	100%	100%

Program Penataan Desa dengan 1 indikator kinerja;

Capaian target indikator 1 mencapai 100% karena Perda tentang Pembentukan Desa Persiapan Arolipu Kecamatan Wotu menunggu kode nama dari Kemendagri.

Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	100	100	100,00%
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa		Jumlah Perda yang Dibuat terkait Pemekaran Desa	1	1	100,00%

Kegiatan ini meliputi Jumlah Perda yang dibuat terkait pemekaran desa dengan capaian 100% dimana perda yang dibuat menunggu kode desa dan data desa Arolipu dari Kemendagri, uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status meliputi **Output** 1 Perda yang dibuat terkait pemekaran desa, dengan target 1 perda yang merupakan kegiatan kode desa persiapan Desa Arolipu Kecamatan Wotu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kemendagri. Desa Persiapan Arolipu merupakan pemekaran dar desa induk yaitu Desa Bawalipu, Desa Persiapan Arolipu terdiri dari Dusun Campae 4 RT dan Dusun Lengkong 11 RT. **Outcome** meningkatnya presentase desa yang baik penataan wilayah desanya.

2) Program Administrasi Pemerintah Desa

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Meningkatnya desa yang tertib administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	100	98,12	98%

Program Administrasi didukung oleh 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	97.55%	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan	2 kali	2 kali	100%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Peraturan-Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terkait Tentang Desa	3 Perdes	3 Perdes	100%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Menyusun Perencanaan Desa (RKP) Tepat Waktu	124 desa	0	-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa Yang Tepat Waktu Dalam Menyusun Peraturan Desa Tentang APBDesa	124 desa	124 desa	100%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Perangkat Desa yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	42 orang	42 orang	100%
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Membuat LKPJ dan LKPPD Desa Tepat Waktu	124 desa	124 desa	100%
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang Terpilih	62 orang	61 orang	98 %
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Seleksi Perangkat Desa	15 desa	7 desa	46.67%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi	1 desa	0	-

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	124 desa	62 desa	100%
	Jumlah Rapat Koordinasi BPD yang Dilaksanakan	1 kali	1 kali	100%

Pada Program Administrasi Pemerintahan Desa alokasi anggaran sebesar Rp. 5,211,539,310 setelah perubahan sebesar Rp. 5.132.565.560 dan terealisasi sebesar Rp. 5,007,053,919 sisa anggaran sebesar Rp. 125,511,641 atau tercapai sebesar 97.55% Program ini melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 5,211,539,310 setelah perubahan sebesar Rp. 5.132.565.560 dan terealisasi sebesar Rp. 5,007,053,919 sisa anggaran sebesar Rp. 125,511,641 atau tercapai sebesar 97.55% Kegiatan, ini melalui subkegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25,145,276 setelah perubahan sebesar Rp. 12,535,119 dan terealisasi sebesar Rp. 10,785,119 sisa anggaran sebesar Rp. 1,750,000 atau tercapai sebesar 86.04%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 2 kali. **Outcome** meningkatnya presentase desa yang tertib administrasi.
 - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 357,295,050 setelah perubahan sebesar Rp. 357,295,050 dan terealisasi sebesar Rp. 344,679,600 sisa anggaran sebesar Rp. 12,565,450 atau tercapai sebesar 96.48%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah peraturan-peraturan daerah yang ditetapkan terkait desa dengan target 3 perdes yang merupakan kegiatan penetapan :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa; dan
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Badan Permusyawaratan

Desa sementara dalam proses pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur, karena adanya pembatasan kegiatan untuk proses pembahasan tingkat banggar dan penetapan perda dilaksanakan tahun 2022. **Outcome** meningkatnya presentase desa yang tertib administrasi.

c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42,257,355 setelah perubahan sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0 sisa anggaran sebesar Rp. 0 atau tercapai sebesar 0%. Hal ini terjadi karena adanya refocusing anggaran untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73,193,664 setelah perubahan sebesar Rp. 73,193,664 dan terealisasi sebesar Rp. 66,712,000 sisa anggaran sebesar Rp. 6,481,664 atau tercapai sebesar 91.14%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun peraturan desa tentang APBDesa dengan target 124 desa tercapai 124 desa. **Outcome** meningkatnya jumlah desa yang tertib administrasi dalam penyusunan peraturan-peraturan desa.

e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 276,121,068 setelah perubahan sebesar Rp. 199,303,815 dan terealisasi sebesar Rp. 184,088,000 sisa anggaran sebesar Rp. 15,215,815 atau tercapai sebesar 92.37%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah perangkat desa yang mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 42 orang. **Outcome** meningkatnya jumlah desa yang tertib administrasi dalam penyusunan peraturan-peraturan desa.

f. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22,708,661 setelah perubahan sebesar Rp. 18,608,661 dan terealisasi sebesar Rp. 18,568,000 sisa anggaran sebesar Rp. 40,661 atau tercapai sebesar 92.37%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah desa yang membuat LKPJ dan LKPPD desa . **Outcome** meningkatnya jumlah desa yang tertib administrasi dalam penyusunan peraturan-peraturan

desa.

Berikut tabel perkembangan pendampingan penyusunan LKPJ dan LKPPD sebagai berikut:

**TABEL. 3.8 PERKEMBANGAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LKPJ dan LKPPD
TAHUN 2021**

No	Kecamatan/Desa	Batas akhir penyusunan LKPJ dan LPPD	2021		KETERANGAN
			Target	Realisasi	
1	Mangkutana				
	a. Maleku	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-Apr-21	TEPAT WAKTU
	b. Wonorejo	30 Juni 2021	30-Jun-21	02-Mar-21	TEPAT WAKTU
	c. Margolembo	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-Apr-21	TEPAT WAKTU
	d. Terumo	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Mar-21	TEPAT WAKTU
	e. Manggala	30 Juni 2021	30-Jun-21	30-Jul-21	TEPAT WAKTU
	f. Kasintuwu	30 Juni 2021	30-Jun-21	27-Apr-21	TEPAT WAKTU
	g. Balai Kembang	30 Juni 2021	30-Jun-21	31-May-21	TEPAT WAKTU
	h. Panca Karsa	30 Juni 2021	30-Jun-21	22-Feb-21	TEPAT WAKTU
	i. Sindu Agung	30 Juni 2021	30-Jun-21	08-Mar-21	TEPAT WAKTU
	j. Wonorejo Timur	30 Juni 2021	30-Jun-21	30-Mar-21	TEPAT WAKTU
	k. Koroncia	30 Juni 2021	30-Jun-21	27-May-21	TEPAT WAKTU
2	Nuha				
	a. Nuha	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Jun-21	TEPAT WAKTU
	b. Nikkel	30 Juni 2021	30-Jun-21	20-Apr-21	TEPAT WAKTU
	c. Matano	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Mar-21	TEPAT WAKTU
	d. Sorowako	30 Juni 2021	30-Jun-21	10-Mar-21	TEPAT WAKTU
3	Towuti				
	a. Loeha	30 Juni 2021	30-Jun-21	22-Feb-21	TEPAT WAKTU
	b. Mahalona	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Apr-21	TEPAT WAKTU
	c. Timampu	30 Juni 2021	30-Jun-21	04-May-21	TEPAT WAKTU
	d. Wawondula	30 Juni 2021	30-Jun-21	05-Apr-21	TEPAT WAKTU
	e. Langkea Raya	30 Juni 2021	30-Jun-21	22-Mar-21	TEPAT WAKTU
	f. Tokalimbo	30 Juni 2021	30-Jun-21	25-Mar-21	TEPAT WAKTU
	g. Baruga	30 Juni 2021	30-Jun-21	25-Mar-21	TEPAT WAKTU
	h. Pekalao	30 Juni 2021	30-Jun-21	31-Mar-21	TEPAT WAKTU
	i. Lioka	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-Apr-21	TEPAT WAKTU
	j. Asuli	30 Juni 2021	30-Jun-21	31-Mar-21	TEPAT WAKTU
	k. Bantilang	30 Juni 2021	30-Jun-21	31-Mar-21	TEPAT WAKTU
	l. Masiku	30 Juni 2021	30-Jun-21	24-Apr-21	TEPAT WAKTU
	m. Rante Angin	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Mar-21	TEPAT WAKTU

	n.	Matompi	30 Juni 2021	30-Jun-21	14-Apr-21	TEPAT WAKTU
	o.	Tole	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Apr-21	TEPAT WAKTU
	p.	Libukan Mandiri	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Jun-21	TEPAT WAKTU
	q.	Kalosi	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-Apr-21	TEPAT WAKTU
	r.	Buangin	30 Juni 2021	30-Jun-21	24-Jun-21	TEPAT WAKTU
4	Malili					
	a.	Harapan	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-Apr-21	TEPAT WAKTU
	b.	Laskap	30 Juni 2021	30-Jun-21	15-Mar-21	TEPAT WAKTU
	c.	Manurung	30 Juni 2021	30-Jun-21	01-Apr-21	TEPAT WAKTU
	d.	Wewangriu	30 Juni 2021	30-Jun-21	01-Apr-21	TEPAT WAKTU
	e.	Baruga	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-Apr-21	TEPAT WAKTU
	f.	Lakawali	30 Juni 2021	30-Jun-21	07-Apr-21	TEPAT WAKTU
	g.	Ussu	30 Juni 2021	30-Jun-21	01-Apr-21	TEPAT WAKTU
	h.	Tarabbi	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Apr-21	TEPAT WAKTU
	i.	Balantang	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Mar-21	TEPAT WAKTU
	j.	Atue	30 Juni 2021	30-Jun-21	17-Mar-21	TEPAT WAKTU
	k.	Pongkeru	30 Juni 2021	30-Jun-21	08-Feb-21	TEPAT WAKTU
	l.	Puncak Indah	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Apr-21	TEPAT WAKTU
	m.	Pasi-Pasi	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-Apr-21	TEPAT WAKTU
	n.	Lakawali Pantai	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Apr-21	TEPAT WAKTU
5	Angkona					
	a.	Tawakua	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Mar-21	TEPAT WAKTU
	b.	Tampinna	30 Juni 2021	30-Jun-21	22-Mar-21	TEPAT WAKTU
	c.	Solo	30 Juni 2021	30-Jun-21	18-Mar-21	TEPAT WAKTU
	d.	Taripa	30 Juni 2021	30-Jun-21	14-Apr-21	TEPAT WAKTU
	e.	Mantadulu	30 Juni 2021	30-Jun-21	20-Jan-21	TEPAT WAKTU
	f.	Balirejo	30 Juni 2021	30-Jun-21	22-Mar-21	TEPAT WAKTU
	g.	Maliwowo	30 Juni 2021	30-Jun-21	15-Jul-21	TIDAK TEPAT WAKTU
	h.	Lamaeto	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-Apr-21	TEPAT WAKTU
	i.	Watangpanua	30 Juni 2021	30-Jun-21	05-Jul-21	TIDAK TEPAT WAKTU
	j.	Wanasari	30 Juni 2021	30-Jun-21	11-Jun-21	TEPAT WAKTU
6	Wotu					
	a.	Lampenai	30 Juni 2021	30-Jun-21	27-Jan-21	TEPAT WAKTU
	b.	Tarengge	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Mar-21	TEPAT WAKTU
	c.	Maramba	30 Juni 2021	30-Jun-21	04-Mar-21	TEPAT WAKTU
	d.	Cendana Hijau	30 Juni 2021	30-Jun-21	10-Jun-21	TEPAT WAKTU
	e.	Bawalipu	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Mar-21	TEPAT WAKTU
	f.	Kalaena	30 Juni 2021	30-Jun-21	04-Mar-21	TEPAT WAKTU
	g.	Lera	30 Juni 2021	30-Jun-21	25-Mar-21	TEPAT WAKTU
	h.	Kanawatu	30 Juni 2021	30-Jun-21	22-Mar-21	TEPAT WAKTU

	i.	Bahari	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Mar-21	TEPAT WAKTU
	j.	Karambua	30 Juni 2021	30-Jun-21	31-Mar-21	TEPAT WAKTU
	k.	Pepuro Barat	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Mar-21	TEPAT WAKTU
	l.	Balo Balo	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Mar-21	TEPAT WAKTU
	m.	Rinjani	30 Juni 2021	30-Jun-21	24-Jun-21	TEPAT WAKTU
	n.	Tarengge Timur	30 Juni 2021	30-Jun-21	31-May-21	TEPAT WAKTU
	o.	Madani	30 Juni 2021	30-Jun-21	12-Feb-21	TEPAT WAKTU
	p.	Tabaroge	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-May-21	TEPAT WAKTU
7	Burau					
	a.	Burau	30 Juni 2021	30-Jun-21	22-Feb-21	TEPAT WAKTU
	b.	Jalajja	30 Juni 2021	30-Jun-21	05-Mar-21	TEPAT WAKTU
	c.	Lewonu	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-Apr-21	TEPAT WAKTU
	d.	Lambaressse	30 Juni 2021	30-Jun-21	17-Mar-21	TEPAT WAKTU
	e.	Lauwo	30 Juni 2021	30-Jun-21	11-Feb-21	TEPAT WAKTU
	f.	Bonepute	30 Juni 2021	30-Jun-21	27-Jan-21	TEPAT WAKTU
	g.	Lumbewe	30 Juni 2021	30-Jun-21	05-Apr-21	TEPAT WAKTU
	h.	Mabonta	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Mar-21	TEPAT WAKTU
	i.	Laro	30 Juni 2021	30-Jun-21	19-Mar-21	TEPAT WAKTU
	j.	Benteng	30 Juni 2021	30-Jun-21	03-Feb-21	TEPAT WAKTU
	k.	Batu Putih	30 Juni 2021	30-Jun-21	19-Apr-21	TEPAT WAKTU
	l.	Lanosi	30 Juni 2021	30-Jun-21	15-Apr-21	TEPAT WAKTU
	m.	Lagego	30 Juni 2021	30-Jun-21	15-Mar-21	TEPAT WAKTU
	n.	Cendana	30 Juni 2021	30-Jun-21	26-Mar-21	TEPAT WAKTU
	o.	Burau Pantai	30 Juni 2021	30-Jun-21	24-Feb-21	TEPAT WAKTU
	p.	Asana	30 Juni 2021	30-Jun-21	16-Mar-21	TEPAT WAKTU
	q.	Kalatiri	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-May-21	TEPAT WAKTU
	r.	Lambara Harapan	30 Juni 2021	30-Jun-21	25-Mar-21	TEPAT WAKTU
8	Tomoni					
	a.	Bayondo	30 Juni 2021	30-Jun-21	24-Mar-21	TEPAT WAKTU
	b.	Mulyasri	30 Juni 2021	30-Jun-21	16-Feb-21	TEPAT WAKTU
	c.	Lestari	30 Juni 2021	30-Jun-21	10-Mar-21	TEPAT WAKTU
	d.	Kalpataru	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Mar-21	TEPAT WAKTU
	e.	Tadulako	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Mar-21	TEPAT WAKTU
	f.	Beringin Jaya	30 Juni 2021	30-Jun-21	05-Apr-21	TEPAT WAKTU
	g.	Bangun Jaya	30 Juni 2021	30-Jun-21	31-Mar-21	TEPAT WAKTU
	h.	Mandiri	30 Juni 2021	30-Jun-21	11-Mar-21	TEPAT WAKTU
	i.	Sumber Alam	30 Juni 2021	30-Jun-21	19-Apr-21	TEPAT WAKTU
	j.	Ujung Baru	30 Juni 2021	30-Jun-21	29-Mar-21	TEPAT WAKTU
	k.	Bangun Karya	30 Juni 2021	30-Jun-21	21-Apr-21	TEPAT WAKTU
	l.	Rante Mario	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Mar-21	TEPAT WAKTU

9	Tomoni Timur				
a.	Kertoraharjo	30 Juni 2021	30-Jun-21	25-May-21	TEPAT WAKTU
b.	Cendana Hitam	30 Juni 2021	30-Jun-21	08-Mar-21	TEPAT WAKTU
c.	Purwosari	30 Juni 2021	30-Jun-21	11-Jun-21	TEPAT WAKTU
d.	Pattengko	30 Juni 2021	30-Jun-21	17-Jun-21	TEPAT WAKTU
e.	Manunggal	30 Juni 2021	30-Jun-21	24-Mar-22	TEPAT WAKTU
f.	Margomulyo	30 Juni 2021	30-Jun-21	09-Jun-21	TEPAT WAKTU
g.	Alam Buana	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Feb-21	TEPAT WAKTU
h.	Cendana Hitam Timur	30 Juni 2021	30-Jun-21	04-Mar-21	TEPAT WAKTU
10	Kalaena				
a.	Kalaena Kiri	30 Juni 2021	30-Jun-21	25-Mar-21	TEPAT WAKTU
b.	Sumber Agung	30 Juni 2021	30-Jun-21	28-Jun-21	TEPAT WAKTU
c.	Pertasi Kencana	30 Juni 2021	30-Jun-21	31-Mar-21	TEPAT WAKTU
d.	Non Blok	30 Juni 2021	30-Jun-21	19-Apr-21	TEPAT WAKTU
e.	Argomulyo	30 Juni 2021	30-Jun-21	23-Apr-21	TEPAT WAKTU
f.	Sumber Makmur	30 Juni 2021	30-Jun-21	05-May-21	TEPAT WAKTU
g.	Mekar Sari	30 Juni 2021	30-Jun-21	17-Mar-21	TEPAT WAKTU
11	Wasuponda				
a.	Ledu-Ledu	30 Juni 2021	30-Jun-21	15-Mar-21	TEPAT WAKTU
b.	Kawata	30 Juni 2021	30-Jun-21	17-Apr-21	TEPAT WAKTU
c.	Tabarano	30 Juni 2021	30-Jun-21	31-Mar-21	TEPAT WAKTU
d.	Wasuponda	30 Juni 2021	30-Jun-21	15-Mar-21	TEPAT WAKTU
e.	Parumpanai	30 Juni 2021	30-Jun-21	05-May-21	TEPAT WAKTU
f.	Balambano	30 Juni 2021	30-Jun-21	11-Feb-21	TEPAT WAKTU

Sumber data : Bidang Penataan Desa Tahun 2021

- g. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,162,903,246 setelah perubahan sebesar Rp. 4,288,553,401 dan terealisasi sebesar Rp. 4,219,450,200 sisa anggaran sebesar Rp. 69,103,201 atau tercapai sebesar 98.39%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah Kepala Desa yang terpilih dengan target 62 orang, kegiatan ini merupakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 berlangsung pada tanggal 2 November 2021 yang ditargetkan diikuti sebanyak 62 desa. Namun hanya 60 desa yang mengikuti Pilkades dan 1 desa Pilkades Antar Waktu dikarenakan Kepala Desa Baruga Kecamatan Malili mengundurkan diri, 1 desa batal mengikuti Pilkades yaitu desa persiapan Arolipu Kecamatan Wotu karena kode desa Arolipu belum terbit dari Kemendagri. **Outcome** meningkatnya presentase desa yang tertib

administrasi.

Berikut daftar nama Kepala Desa Terpilih Pilkades Serentak dan Pilkades Antar Waktu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.9 DAFTAR NAMA KEPALA DESA TERPILIH
PILKADES SERENTAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KEPALA DESA TERPILIH	KETERANGAN
1	BURAU	LAGEGO	AKBAR HUSAIR, SE	
2		BURAU	MAS'HUD	
3		BATU PUTIH	SAINAL	
4		CENDANA	SUANDI	
5		MABONTA	HAMANSI	
6		BENTENG	CHARIS SUHUD	
7		LANOSI	SYAIR	
8		LEWONU	DARMAN	
9		LARO	SUHARMAN	
10	WOTU	CENDANA HIJAU	JAJANG DJAYAWIJATA	
11		BAWALIPU	WAHYUDDIN, SH	
12		LAMPENAI	M. ZAENAL BHARIE	
13		TARENGGE	ANWAR	
14		MARAMBA	RESPATI PALAGUNA	
15		KANAWATU	MUSLIM BACO LOLO	
16		KARAMBUA	ANAK AGUNG ANOM	
17		KALAENA	IBRAHIM	
18	TOMONI	KALPATARU	SAMPE TUNGGALA, S.AN	
19		UJUNG BARU	SAMSU MALLE	
20		MULYASRI	SLAMET RIYADI	
21		BERINGIN JAYA	TOTOK WIJAYANTO	
22	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	BAMBANG SUTRISNO	
23		ALAM BUANA	I MADE REDO	
24		PATENGKO	PITHER TANDI KALA	
25	MANGKUTANA	MALEKU	JUBER SANGGA	
26		BALAI KEMBANG	MUH. ASWAN MUSA	
27		PANCA KARSA	EKO POLABESSY, SP	
28		MARGO LEMBO	ABD. NAJIB	
29		TEROMU	BERTHO TARUKU, SP	
30		KASINTUWU	SUPRIANUS	

31	KALAENA	KALAENA KIRI	HENGKI WICAKSONO	
32		NON BLOK	LEWI LAPU	
33		SUMBER AGUNG	ASRI LATIF	
34		ARGOMULYO	WIDAYANTO	
35	ANGKONA	TARIPA	NYOMAN PURNAWIRAWAN	
36		BALIREJO	I KETUT SUANTARA	
37		SOLO	SISWADI	
38		TAMPINNA	MUH. YUSUF	
39	MALILI	TARABBI	RONDI RUMPAK, S.Pi	
40		ATUE	ABDUL HAMID RASING	
41		PUNCAK INDAH	MUHAMMAD CAKIR	
42		BARUGA	YAHYA ABDULLAH	PILKADES ANTAR WAKTU
43	WASUPONDA	TABARANO	RIMAL MANUK ALLO	
44		KAWATA	BAHARUDDIN	
45		PARUMPANAI	JUDEL	
46		BALAMBANO	MUHAMMAT RONAL.M	
47	TOWUTI	ASULI	MARTA SOBA' PALENGKA'	
48		WAWONDULA	ALAMSYAH	
49		LANGKEA RAYA	MARIANUS ROMBE BUNGA	
50		BARUGA	MUSAFIR	
51		TIMAMPU	SAMSUL, S.AN	
52		PEKALOA	EDY DENDA	
53		TOLE	TALHA	
54		KALOSI	BAKRI,Amd.Kep	
55		LIBUKAN MANDIRI	SHARIL. T	
56		BUANGIN	RAHMAT, S.Sos	
57		MAHALONA	RUSSA	
58		LOEHA	HAMKA	
59	NUHA	NIKKEL	MUHT'IM	
60		MATONO	JUMAHIR	
61		NUHA	PADARO	

Sumber data : Bidang Penataan Desa Tahun 2021

h. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41,992,038 setelah perubahan sebesar Rp. 41,992,038 dan terealisasi sebesar Rp. 31,582,000 sisa anggaran sebesar Rp. 10,410,038 atau tercapai sebesar 75.21%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah Desa yang melaksanakan seleksi perangkat desa yang ditargetkan 15 desa, tercapai 7 desa terfasilitasi. **Outcome** meningkatnya presentase desa yang tertib administrasi.

i. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75,487,643 setelah perubahan sebesar Rp. 6,698,503 dan terealisasi sebesar Rp. 6,688,000 sisa anggaran sebesar Rp. 10,503 atau tercapai sebesar 99.84%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa tingkat provinsi, kegiatan ini merupakan Kegiatan Persiapan lomba desa tingkat kabupaten namun persiapan hanya pada lomba tingkat kecamatan dikarenakan lomba desa tingkat kabupaten dibatalkan. Hal ini terjadi karena adanya refocusing anggaran untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. **Outcome** meningkatnya presentase desa yang tertib administrasi.

j. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 134,435,309 setelah perubahan sebesar Rp. 134,435,309 dan terealisasi sebesar Rp. 124,501,000 sisa anggaran sebesar Rp. 9,934,309 atau tercapai sebesar 92.61%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengikuti peningkatan kapasitas dengan target sebanyak 124 desa, tercapai 62 desa terfasilitasi pembinaan bimbingan teknis dan Jumlah Rapat Koordinas Badan Permusyawaratan Desa target sebanyak 1 kali.

- Kegiatan ini merupakan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur di Hotel Sikumbang Kecamatan Tomoni. Dari target 124 orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi sebanyak 62 orang dari 5 Kecamatan dikarenakan adanya pembatasan jumlah peserta.



Gambar. Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

- Kegiatan Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan 1 kali di Gedung Aula Serba Guna Hotel Sikumbang Kecamatan Tomoni, kegiatan Rakor BPD yang dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus PABPDSI dibuka oleh Bupati Luwu Timur Bapak Drs. H. Budiman, MPd , dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bapak Halsen, S.IP, MM , Camat Tomoni, Camat Burau, Camat Wotu, Camat Kalaena, Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Basondeng Abbas, S.Sos, Ketua Asosiasi Persatuan Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Seksi Badan Permusyawaratan Desa dan Staf DPMD.

Outcome meningkatnya presentase desa yang tertib administrasi.

Dari program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja presentase desa tertingga jika dilihat dari realisasi fisik program mencapai 98.12%, sedangkan untuk realisasi keuangan program yaitu terserap sebesar 97.55%. Terkendala pada penyerapan anggaran tidak maksimal karena 2 draft penyusunan perencanaan pembangunan desa yang rencana akan disosialisasikan ke Pemerintah Desa dan pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten tidak dapat terlaksana terkendala wabah covid-19, diantaranya kegiatan yang bersifat mengumpulkan dan melibatkan orang banyak.

3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Lembaga desa dalam pembangunan masyarakat	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	100	90.66	91%

Program Administrasi didukung oleh 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kelompok Masyarakat yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	100%	90.66%	91%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas Pamsimas	0	0	
		Jumlah Kader Posyandu yang Mendapatkan Pembinaan	548 kader	100%	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Desa yang Mendapatkan Pendampingan dalam Pengembangan Hasil Usaha Untuk Meningkatkan PAD Desa	124 desa		
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Kelompok Masyarakat dalam Keikutsertaan Pemanfaatan	-	-	-

		Teknologi Tepat Guna			
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Kelompok PKK yang Dimonitoring dan Dievaluasi	139 kelompok	139 kelompok	100%
		Jumlah Kelompok Kelembagaan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendidikan			
		Jumlah Kelompok Kelembagaan Perempuan yang Mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan			

Pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,162,142,972 setelah perubahan sebesar Rp. 939,911,629 dan terealisasi sebesar Rp. 852,170,650 sisa anggaran sebesar Rp. 87,740,979 atau tercapai sebesar 90.66%, program ini melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaku Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 1,162,142,972 setelah perubahan sebesar Rp. 939,911,629 dan terealisasi sebesar Rp. 852,170,650 sisa anggaran sebesar Rp. 87,740,979 atau tercapai sebesar 90.66%, Kegiatan ini melalui subkegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 147,966,034 setelah perubahan sebesar Rp. 120,809,194 dan terealisasi sebesar Rp. 103,238,000 sisa anggaran

sebesar Rp. 17,571,194 atau tercapai sebesar 85.46%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah Kader Posyandu yang mendapatkan pembinaan dengan target 548 kader.

Outcome meningkatnya presentase Lembaga Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa.

- b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77,315,545 setelah perubahan sebesar Rp. 77,315,545 dan terealisasi sebesar Rp. 65,931,000 sisa anggaran sebesar Rp. 11,384,545 atau tercapai sebesar 85.28%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Desa yang mendapatkan pendampingan dalam pengembangan hasil usaha untuk meningkatkan PAD desa dengan target 124 desa, tercapai 124 desa yang didampingi. **Outcome** meningkatnya presentase Lembaga Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa.

Pada Sub Kegiatan ini terbagi 2 rincian subKegiatan yakni:

- a) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) yang ditujukan untuk mendukung program desa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan desa, meningkatkan sumber pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi yang dimiliki desa dan menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa. Pada tahun 2021 Bidang Pengembangan SDM dan SDA melakukan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang "Badan Usaha Milik Desa" dan PERMENDESA Nomor 3 Tahun 2021 tentang "Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama". Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang "Badan Usaha Milik Desa", poin yang paling penting dari disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ini adalah BUMDesa yang sebelumnya berbentuk badan usaha, kini berubah menjadi badan hukum sehingga untuk pemodalan atau pembiayaannya semakin mudah untuk didapatkan dan diharapkan dapat bekerjasama secara legal dengan berbagai mitra.

Monitoring Evaluasi terkait Pendaftaran BUMDESA di Kemenkumham melalui aplikasi pendaftaran online untuk mendapatkan legalitas BUMDESA sebanyak 6 BUMDESA (sertifikat pendaftaran BUMDesa terlampir).

BUMDESA LUWU TIMUR yang sudah berbadan hukum yaitu :

1. BUMDESA Maju Bersama Desa Laskap Kecamatan Malili
2. BUMDESA Muda Berkarya Desa Pongkeru Kecamatan Malili
3. BUMDESA Mitra Usaha Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana
4. BUMDESA Lalambate Tarantajo Desa Lampenai Kecamatan Wotu
5. BUMDESA Kertadana Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur
6. BUMDESA Sipatuo Sipatokkong Desa Takalimbo Kecamatan Towuti

b) Pendampingan P2MP

Pengembangan ekonomi rakyat yang dilakukan dalam bentuk dana yang digulirkan kemasyarakat disebut sebagai Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) atau dana stimulan yang telah menjangkau 99 Desa se-kabupaten Luwu Timur yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Untuk tahun 2019 dana P2MP sudah tidak digulirkan lagi tapi tahun 2021 tetap dilakukan pendampingan pelaksanaan dana P2MP di masyarakat.

Tabel 3
Perkembangan BUMDES Lingkup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan/Desa	Nama BUMDes	Tahun Berdiri	Status BUMDES										
				2017		2018		2019		2020		2021		
				sehat	Tidak Sehat	sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat	
I KECAMATAN TOMONI														
1	1	Bangun Jaya	Harapan	2016	√		√		√		√		√	
2	2	Mandiri	Mitra Mandiri	2016	√		√		√		√		√	
3	3	Mulyasri	Sido Makmur	2017		√ *)	√		√		√		√	
4	4	Sumber Alam	Sumber Rezeki	2017		√ *)	√		√			√		√
5	5	Bangun Karya	Karya Bersama	2017		√ *)	√		√			√		√
6	6	Rantemario	Si Porannu	2017		√ *)	√		√		√		√	
7	7	Beringin Jaya	Karya Makmur	2017		√ *)	√		√		√		√	
8	8	Lestari	Trimo Saran	2017		√ *)	√		√		√		√	
9	9	Bayondo	Singkana	2017		√ *)	√		√		√		√	
10	10	Kalpataru	Harapan	2017		√ *)	√		√			√		√
11	11	Tadulako	Tadulako	2018		-	√		√		√		√	
II KECAMATAN MALILI														
13	1	Laskap	Maju Bersama	2016		√ *)	√		√		√		√	
14	2	Manurung	Manurung Mandiri	2017		√ *)	√			√	√			√
15	3	Balantang	Karya Sipatuo	2016		√ *)	√		√		√		√	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

No.	Kecamatan/Desa		Nama BUMDes	Tahun Berdiri	Status BUMDES									
					2017		2018		2019		2020		2021	
					sehat	Tidak Sehat	sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat
16	4	Lakawali	Bangun Harja	2017		√*)	√		√		√		√	
17	5	Baruga	SL2 Sentosa	2017		√*)	√			√		√		√
18	6	Pongkeru	Muda Berkarya	2017		√*)	√		√		√		√	
19	7	Puncak Indah	Karya Mandiri	2017		√*)	√		√		√		√	
20	8	Atue	Atue Berkarya	2017		√*)		√		√		√		√
21	9	Tarabbi	Sehati	2017		√*)	√		√		√		√	
22	10	Ussu	Mattimpa	2018		-	√*)		√		√		√	
23	11	Wewangriu	Karya Sejahtera	2017		√*)	√		√		√		√	
24	12	Harapan	Harapan Jaya	2017		√*)	√		√		√		√	
25	13	Pasi-pasi	Pasi - pasi Jaya	2017		√*)	√		√		√		√	
26	14	Lakawali Pantai	Tiga Layar	2017		√*)	√		√		√		√	
III	KECAMATAN BURAU													
27	1	Bonepute	Sehati	2016	√		√		√		√		√	
28	2	Burau Pantai	Burau Pantai	2016	√		√		√		√		√	
29	3	Lagego	Lagego Mariolo	2017		√*)		√		√		√		√
30	4	Burau	Mincara Burau	2017		√*)	√		√		√		√	
31	5	Mabonta	Wisata Bahari	2017		√*)	√		√		√		√	
32	6	Batu Putih	Kubu Indah	2017		√*)	√		√		√		√	
33	7	Lumbewe	Bintang Sejahtera	2017		√*)	√		√		√		√	
34	8	Jalajja	Muara Senggeni	2017		√*)	√		√		√		√	
35	9	Asana	Mitra Tani	2017		√*)	√		√		√		√	
36	10	Benteng	Sejahtera	2016	√		√		√		√		√	
37	11	Lambara Harapan	Harapan Mandiri	2017		√*)	√		√		√		√	
38	12	Lanosi	Sadar Bersama	2017		√*)	√		√		√		√	
39	13	Cendana	Maju Bersama	2017		√*)	√		√		√		√	
40	14	Lambarese	Berkah Swadaya	2017		√*)	√		√		√		√	
41	15	Lauwo	Harapan Baru	2017		√*)		√		√		√		√
42	16	Kalatiri				√*)	√		√		√		√	
43	17	Lewonu	Mpulemba	2017		√*)	√		√		√		√	
44	18	Laro	Karya Bersama	2017		√*)	√		√		√		√	
IV	KECAMATAN WASUPONDA													
45	1	Kawata	Lawora Jaya	2016	√		√		√		√		√	
46	2	Tabarano	Tabarano Jaya	2017		√*)	√		√		√		√	
47	3	Wasuponda	Batu Nanas	2017		√*)	√		√		√		√	
48	4	Ledu - ledu	Tepoaso	2017		√*)	√		√		√		√	
49	5	Balambano	Berkah	2017		√*)	√		√		√		√	
50	6	Parumpanai	Langgoratu	2017		√*)	√		√		√		√	
V	KECAMATAN TOMONI TIMUR													
51	1	Kertoraharjo	Kertadana	2016		√*)	√		√		√		√	
52	2	Margomulyo	Sumber Berkah	2017		√*)	√		√		√		√	
53	3	Cendana Hitam	Cendana Hitam	2017		√*)	√		√		√		√	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

No.	Kecamatan/Desa		Nama BUMDes	Tahun Berdiri	Status BUMDES									
					2017		2018		2019		2020		2021	
					sehat	Tidak Sehat	sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat
54	4	Manunggal	Jaya Bersama	2017		√*)	√		√		√		√	
55	5	Alam Buana	Kresna Karya	2017		√*)	√		√		√		√	
56	6	Cendana Hitam Timur	Jaya Karta	2017		√*)	√		√		√		√	
57	7	Purwosari	Karya Utama	2017		√*)	√		√		√		√	
58	8	Pattengko	Harapan Makmur	2017		√*)	√		√		√		√	
VI	KECAMATAN TOWUTI													
59	1	Wawondula	Karya Sejahtera Mandiri	2016		√*)	√		√		√		√	
60	2	Tole	Pease	2016		√*)	√		√		√		√	
61	3	Bantilang	Harapan Jaya	2016		√*)	√		√		√		√	√
62	4	Lioka	Lioka Mandiri	2016		√*)	√		√		√		√	
63	5	Baruga	Pioneer	2016		√*)		√		√		√		√
64	6	Loeha	Loeha Jaya	2017		√*)	√		√		√		√	
65	7	Pekalao	Bisaka	2017		√*)	√		√		√		√	
66	8	Timampu	Sehati	2017		√*)	√		√		√		√	
67	9	Libukan Mandiri	Mandiri Abadi	2017		√*)	√		√		√		√	
68	10	Langkea Raya	Pelita Mandiri	2017		√*)	√		√		√		√	
69	11	Matompi	Aso Aroa	2017		√*)	√		√		√		√	
70	12	Masiku	Tunas Muda	2017		√*)	√		√		√		√	
71	13	Mahalona	Mahalona	2017		√*)		√		√		√		
72	14	Tokalimbo	Sipatuo Sipatokkong			√*)	√		√		√		√	
73	15	Asuli	Asuli Jaya	2017		√*)	√		√		√		√	
74	16	Kalosi	Kalosi Mandiri	09-Jul-05		√*)	√		√		√		√	
75	17	Buangin	Buti	2017		√*)	√		√		√		√	
76	18	Rante Angin	Harapan Baru	2017		√*)	√		√		√		√	√
VII	KECAMATAN MANGKUTANA													
77	1	Balai Kembang	Kembang Abadi	2016		√*)	√		√		√		√	
78	2	Kasintuwu	Sintuwu Raya	2017		√*)	√		√		√		√	
79	3	Maleku	Sehati	2017		√*)	√		√		√		√	
80	4	Sindu Agung	Amanah	2016		√*)	√		√		√		√	
81	5	Pancakarsa	Maju Bersama	2017		√*)	√		√		√		√	
82	6	Margolembo	Mandiri Sejahtera	2017		√*)	√		√		√		√	
83	7	Teromu	Simpande raya	2017		√*)							√	
84	8	Koroncia	Siangkaran	2017		√*)		√		√		√		√
85	9	Manggala	Sikamali	2018		√*)	√		√		√		√	
86	10	Wonerejo	Mitra Jaya	2017		√*)	√		√		√		√	
87	11	Wonerejo Timur	Mitra Usaha	2018		-		√*)	√		√		√	
VIII	KECAMATAN KALAENA													
88	1	Sumber Agung	Abdi Masyarakat	2016		√*)	√		√		√		√	
89	2	Argomulyo	Karya Mulya	2016		√*)	√		√		√		√	
90	3	Kalaena Kiri	Karya Mandiri Sejahtera	2017		√*)	√		√		√		√	
91	4	Nonblok	Sarambu Agrotama	2017		√*)	√		√		√		√	
92	5	Pertasi Kencana	Jaya Bersama	2017		√*)	√		√		√		√	

No.	Kecamatan/Desa	Nama BUMDes	Tahun Berdiri	Status BUMDES										
				2017		2018		2019		2020		2021		
				sehat	Tidak Sehat	sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat	Sehat	Tidak Sehat	
93	6	Mekarsari	Mekar Jaya	2018				√*)	√		√		√	
94	7	Sumber Makmur	Sumber Sejahtera	2018				√*)		√	√		√	
IX	KECAMATAN ANGKONA													
95	1	Balirejo	Karya Bersama	2017		√*)	√		√		√		√	
96	2	Tampinna	Tampinna Berkarya	2017		√*)	√		√		√		√	
97	3	Maliwowo	Mitra Sejahtera	2017		√*)	√		√			√		√
98	4	Mantadulu	Asri Permai	2017		√*)	√		√		√		√	
99	5	Wana Sari	Wana Subur	2017		√*)		√		√		√		√
100	6	Watangpanua	Maju Bersama	2017		√*)		√		√		√		√
101	7	Lamaeto	Lamaeto Berkarya	2017		√*)	√		√		√		√	
102	8	Solo				√*)	√		√		√		√	
103	9	Taripa	Bumi Rahayu	2018		-		√*)	√		√		√	
104	10	Tawakua	Harapan Makmur	2018		-		√*)	√		√		√	
X	KECAMATAN WOTU													
105	1	Bahari	Putra bahari	2017		√*)	√		√		√		√	
106	2	Kalaena	Berkah Mandiri	2017		√*)	√		√		√		√	
107	3	Maramba	Smart	2017		√*)	√		√		√		√	
108	4	Madani	Madani	2017		√*)	√		√		√		√	
109	5	Rinjani	Rinjani Mandiri Karya	2017		√*)	√		√		√		√	
110	6	Lera	Bina Usaha	2017		√*)	√		√		√		√	
111	7	Karambua	Amerta Nadi	2017		√*)	√		√		√		√	
112	8	Pepuro Barat	Merta Asih	2017		√*)	√		√			√		√
113	9	Cendana Hijau	Mandiri Sejahtera	2017		√*)	√		√		√		√	
114	10	Balo - Balo	Balo - Balo Mekar	2017		√*)	√		√		√		√	
115	11	Bawalipu	Lentera	2017		√*)	√		√			√		√
116	12	Lampenai	Lalambate Tarantajo	2016		√*)	√		√			√		√
117	13	Tarengge	Sejahtera			√*)	√		√		√		√	
118	14	Tarengge Timur	Tani Mandiri			√*)	√		√		√		√	
119	15	Kanawatu	Sangkutu Banne	2017		√*)	√		√		√		√	
120	16	Tabaroge	Harapan Bersama	2017		√*)	√		√		√		√	
XI	KECAMATAN NUHA													
121	1	Sorowako	Sorowako	2017		√*)	√		√		√		√	
122	2	Nikkel	Nikel Tepoasa	2017		√*)	√		√		√		√	
123	3	Nuha	Wita Nuha	2017		√*)		√		√	√		√	
124	4	Matano	Rahampu'u Matano/Eko wisata	2017		√*)		√		√	√		√	

Sumber : Data Bidang Pengembangan SDM & SDA DPMD Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian perkembangan Lembaga Ekonomi yang sehat (Bumdesa) sebesar 67,10% dari target 80 % dan menunjukkan peningkatan jumlah BUMDESA sehat dari tahun 2020 sebanyak 102

Bumdesa, menjadi sebanyak 104 Bumdesa di tahun 2021.

Kegiatan operasional BUMDESA seringkali menghadapi kendala seperti:

1. Permasalahan dalam hal permodalan.
2. system manajemen yang belum bagus dan kualitas kinerja sumber daya pengelola bumdes yang masih rendah kinerja sumber daya manusia dalam hal ini kinerja pengelola BUMDESA.
3. Pengurus BUMDESA sekaligus merangkap sebagai pengelola BUMDESA terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara.
4. rendahnya kinerja pengelola BUMDESA dilihat dari belum optimalnya pengelolaan BUMDES untuk menyelesaikan pekerjaan, bekerja belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yang menyebabkan rendahnya prestasi kerja pengurus BUMDESA.

Beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk mendukung kinerja pengelola BUMDESA antara lain :

1. Perlu adanya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dari pemerintah desa sehingga pelaksanaan operasional BUMDESA dapat berjalan lebih baik termasuk di dalamnya adalah penataan manajemen yang lebih baik, tertib administrasi, system pelaporan keuangan, jam kerja dan penataan asset
 2. Pengembangan usaha yang dijalankan BUMDESA tidak hanya bergerak pada satu jenis usaha sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan BUMDESA dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan pengurus BUMDESA
 3. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDESA.
 4. Pembentukan BUMDESA dari badan usaha menjadi badan hukum.
- c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 236,185,545 setelah perubahan sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0 sisa anggaran sebesar Rp. 0 atau tercapai sebesar 0%. Hal ini terjadi karena adanya refocusing anggaran untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

- d. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700,675,848 setelah perubahan sebesar Rp. 741,786,890 dan terealisasi sebesar Rp. 683,001,650 sisa anggaran sebesar Rp. 58,785,240 atau tercapai sebesar 92.08%. **Output** sub kegiatan adalah Jumlah Kelompok PKK yang di monitoring, Jumlah Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan dan Pendidikan target 139 kelompok. **Outcome** meningkatnya presentase Lembaga Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa.

Pada Sub Kegiatan ini terbagi 3 rincian subKegiatan yakni:

- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga;
- Peningkatan Derajat Pendidikan Keterampilan Perempuan dan Keluarga; dan
- Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga.

kegiatan PKK tersebut berada pada Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, dengan gambaran sebagai berikut :

Sekretariat TP-PKK Kabupaten dengan Kegiatan antara lain:

- a. Lomba Kelompok Dasa wisma.

Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang dibentuk dengan jumlah yang terdiri dari 10 – 20 Rumah dengan jumlah Kelompok dasa wisma yang sudah terbentuk di kabupaten Luwu Timur sampai tahun 2021 ini yakni 2795 Kelompok. Pembentukan kelompok didasari dengan Surat Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya. Sasarannya adalah para kelompok dasa wisma desa yang telah mengikuti pelatihan tahun sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dari kegiatan yang telah dilakukan serta sebagai spirit masyarakat dalam peningkatan ketahanan keluarga, dan mengetahui apa yang menjadi kendala dalam Kelompok masyarakat tersebut dilapangan.



Gambar. Kegiatan Lomba Kelompok Dasa Wisma

b. Lomba Hari ibu.

Hari Ibu dirayakan secara Nasional setiap tanggal 22 Desember, yang merupakan hari peringatan atau perayaan terhadap peran seorang ibu dalam keluarganya, baik untuk suami, anak-anak maupun lingkungan sosialnya. Sebelum Hari Ibu, diadakan **Lomba merangkai kata** dan **lomba sambung sarung** yang pesertanya dari Para Pengurus TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan serta Pengurus DWP Kabupaten. Peringatan Hari Ibu Ke-39 Tahun 2021 dirangkaikan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-22 dan Hari Kesatuan Gerak PP (HKG) ke-49, dengan tema peringatan hari ibu tahun ini adalah "Membangun Ketahanan Perempuan Yang Berdaya dan Menginspirasi, melalui Kesehatan Mental dalam pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 untuk Luwu Timur Inspiring".



Gambar. Kegiatan Lomba Merangkai Kata



Gambar. Kegiatan
Lomba Sambung Sarung

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang telah terlaksana untuk mengukur progress atau tingkat keberhasilan dari setiap program kegiatan, dengan format pemantauan kegiatan masing-masing pokja dan kesekretariatan dimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan melibatkan semua Pokja I s.d IV. Dengan adanya keterukuran kegiatan maka dapat diketahui tingkat partisipasi kader dalam mengimplementasikan setiap program kegiatan secara berjenjang.



Gambar. Monitoring
PKK

- d. Koordinasi, konsultasi serta tetap mengikuti sosialisasi, lomba-lomba dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh TP-PKK Provinsi Sulawesi Selatan dengan mendasari surat undangan yang diterima.

Pokja I

Pokja I mempunyai program unggulan mengenai:

- 1) Peningkatan Pembinaan Sikap dan Perilaku melalui Peran Keluarga; dan
- 2) Advokasi Pola Asuh Anak dalam upaya membangun karakter berbasis keluarga.

Implementasinya dalam bentuk kegiatan :

- **Sosialisasi Masjid Ramah Anak;** dimana sasarannya adalah Pengurus Masjid Kecamatan dan Desa, pelaksanaan kegiatan ada di 11 Kecamatan.



Gambar.
Sosialisasi Masjid
Ramah Anak

- **Workshop Pola Asuh Anak dan Remaja;** sasaran kegiatannya adalah Ketua TP-PKK Kecamatan dan Desa serta Ketua Pokja I, pelaksanaannya di Aula Rujab Bupati Luwu Timur.

Pokja II

Pokja II mempunyai program unggulan mengenai:

- 1) Pembinaan Keterampilan Keluarga dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K); dan
- 2) Peningkatan Pemahaman Keluarga tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Implementasi kegiatan yakni **Pembinaan Kelompok UP2K**, dengan tujuan memberikan pengetahuan para ketua Kelompok dalam hal usaha peningkatan pendapatan keluarga yang benar dan cara pengembangan usaha kelompok serta sebagai tambahan penghasilan keluarga.


Pokja III

Program Unggulan Pokja III, adalah :

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan Halaman Pekarangan (Hatinya PKK) dalam mendukung Ketahanan Pangan Keluarga;
- 2) Mengembangkan Motif Khas Daerah dalam upaya Pelestarian dan Peningkatan Rasa Cinta Produksi Indonesia;
- 3) Mensosialisasikan Rumah Sehat Layak Huni Bagi Keluarga.

Implementasi Kegiatan Pokja III yakni **Lomba Pemanfaatan Kampung Organik**, dengan sasarannya adalah Rumah Binaan Kelompok Dasawisma Desa yang merupakan perwakilan di 11 Kecamatan se Kab. Luwu Timur. Dengan tujuan meningkatkan motivasi masyarakat memanfaatkan lahan kosong dengan tanaman

organik dan menatanya untuk ditanami sayuran dan buah-buahan serta tanaman obat keluarga sehingga bisa menghemat ekonomi keluarga dan menyehatkan keluarga.



Gambar. Kegiatan Lomba Pemanfaatan Kampung Organik

Pokja IV

Program Unggulan Pokja IV meliputi:

- 1) Mendukung pemerintah daerah dalam pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 2) Percepatan Perbaikan Gizi melalui Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK); dan
- 3) Optimalisasi Posyandu Terintegrasi.

Program unggulan yang telah disepakati dalam rakerda Tahun 2021 terkait 3 cakupan diatas untuk tahun ini dilakukan sinergi dengan program isu nasional yakni penurunan angka stunting Indonesia. Maka untuk kegiatan Pokja IV tahun 2021 yakni:

- Sosialisasi Pencegahan Stunting (program PKK Kabupaten) dan adanya tambahan kucuran dana dari TP-PKK Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih mengoptimalkan penurunan angka stunting di Kabupaten Luwu Timur dan masuk dalam anggaran perubahan yakni sebesar Rp. **150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk serta pembagian Makanan Tambahan dan vitamin bagi Balita penderita Stunting yang berisiko tinggi atau kekurangan energi kronik (KEK) di 11 Kecamatan. Dengan tujuan membiasakan anak-anak memakan makanan bergizi seperti sayur dan buah-buahan agar pertumbuhan mereka di masa depan dapat menjadi anak-anak yang cerdas dan berkualitas.



Gambar. Sosialisasi
Pencegahan
Stunting

- Sosialisasi Deteksi Dini Resiko Penyakit Tidak Menular. Merupakan wujud peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan monitoring faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) serta tindak lanjutnya yang dilaksanakan secara terpadu, rutin dan periodik. Kegiatan Sosialisasi PTM ini diharapkan dapat meningkatkan sikap mawas diri masyarakat terhadap faktor resiko Penyakit Tidak Menular sehingga peningkatan kasus PTM dapat dicegah. Sikap mawas diri ini ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih sehat dan pemanfaatan fasilitas pelayanan Kesehatan tidak hanya pada saat sakit, melainkan juga pada keadaan sakit. Dengan sasaran kegiatan yaitu Ketua Unit DWP OPD Kabupaten, Para Pengurus TP-PKK Kabupaten dan Ketua TP-PKK Kecamatan beserta jajarannya.



Gambar. Sosialisasi
Deteksi Dini

- Lomba Bayi, Balita dan Lansia dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan pentingnya menjaga Kesehatan bayi, balita dan lansia.

Dalam cakupan yang lebih luas lomba bayi, balita dan lansia sehat merupakan wujud kepedulian dan tanggungjawab bersama dalam rangka menurunkan angka kematian anak dan memberdayakan lansia, sehingga dapat membantu menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan usia harapan hidup. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa bayi dan balita, karena pada masa ini pertumbuhan dasar yang terjadi akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pada masa bayi dan balita terdapat empat aspek yang dinilai untuk memantau perkembangan anak yaitu motorik kasar, motorik halus, personal sosial dan bahasa.

Lomba ini menjadi moment tepat bagi petugas dan pengelola program untuk memberikan arahan dan pembinaan kepada masyarakat khususnya para ibu dalam mewujudkan prilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran kegiatannya adalah Bayi, Balita dan Lansia Sehat.



Gambar. Kegiatan Lomba Bayi/Balita

- **Lomba Posyandu Terintegrasi**

Dengan Posyandu Terintegrasi pelayanan yang diberikan lebih beragam meliputi Kesehatan ibu dan anak (KIA), Imunisasi, Gizi dan penanggulangan diare yang dapat dilakukan dalam satu hari dan terintegrasi selama 30 hari. Peran posyandu kini tidak hanya berkutat pada aktifitas bulanan penimbangan balita saja. Saat ini posyandu juga di tuntut untuk dapat terintegrasi dengan kegiatan strategis lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan pos PAUD. Posyandu Terintegrasi akan semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan dasar. Adapun Posyandu yang mengikuti Lomba Posyandu Terintegrasi tahun 2021 adalah:

1. Posyandu Wutemea Desa Matopi Kecamatan Towuti
2. Posyandu Melati 1 Desa Ussu Kecamatan Malili
3. Posyandu Mangkawarue 1 Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena
4. Posyandu Khatonik 1 Desa Burau Pantai Kecamatan Burau
5. Posyandu Harapan 1 Desa Balirejo Kecamatan Angkona
6. Posyandu Kembang Mekar Desa Alam Buana Kecamatan Tomoni Timur
7. Posyandu Bougenville Desa Nuha Kecamatan Nuha
8. Posyandu Bina Bakti Desa Teromu Kecamatan Mangkutana
9. Posyandu Melati Desa Lestari Kecamatan Tomoni
10. Posyandu Mawar Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda
11. Posyandu Mawar Desa Madani Kecamatan Wotu



Gambar. Lomba Posyandu Terintegrasi

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan 5 Tahun 2021 Dengan Target Terakhir Rencana Strategis

✓ SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

Tabel 3.10

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase desa tertinggal	51,61%	51,61%	50%	50%	16,94	16,94%	8,87	8,87%	4,84%	4,84%
Capaian Kinerja (%)		100%		100%		100%		100%		100%	

Berdasarkan tabel di atas ditampilkan data capaian Sasaran 1, tercapai 100%. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penurunan desa tertinggal melalui antara lain : percepatan pembangunan desa, Kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, koordinasi dan Kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan sarana dan prasarana ekonomi desa di daerah tertinggal serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan target Jangka Menengah

✓ SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Tabel 3.11

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2021	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase desa tertinggal	%	4,84	4,84	100%

Target indikator 1 yaitu Persentase desa tertinggal yaitu 100%, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa optimis bahwa setiap tahunnya akan meningkat kualitas pembangunan desa sehingga pada akhir tahun Renstra akan mencapai target.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

✓ **Indikator 1 : Meningkatnya kualitas pembangunan desa**

Tabel 3.12
Capaian Realisasi Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
1	2	3
1	Persentase desa tertinggal	100%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian indikator 1 dengan nilai di atas 100% yaitu :

- Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 2 kali
- Penyusunan Produk Hukum Desa 3 Perdes
- Pengelolaan keuangan desa 124 desa
- Evaluasi dan Pengawasan peraturan desa (LKPJ dan LKPPD) 124 desa
- Pemilihan Pilkades Serentak dan Pilkades Antar waktu 61 orang
- Kader Posyandu yang mendapatkan pembinaan 548 kader
- Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga 139 kelompok

2. Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Belum optimalnya peran BUMDesa dalam pembangunan desa, yakni kontribusi PADesa .
- Penyusunan Profil desa yang tidak terlaksana sehingga belum optimal dalam peningkatan status desa menjadi desa mandiri, hal ini terkendala wabah covid-19.
- Penyusunan Perencanaan desa (RKP) yang tidak terlaksana, hal ini terkendala wabah covid 19.

3. Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap melakukan pembinaan dan pengembangan BUMDes sesuai potensi dan sumber daya desa dalam kontribusi pada pembangunan desa.
- Mengoptimalkan penyusunan profil desa dan perencanaan desa melalui pembinaan dan pelatihan yang aplikatif.

E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

a. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa bertujuan untuk melakukan penataan wilayah desa yang baik yaitu melaksanakan pemekaran persiapan desa Arolipu Kecamatan Wotu yang persiapan persyaratan dokumen pemekaran 100 persen sebagai syarat untuk menerima rekomendasi dan kode nama dari Kemendagri. Realisasi kinerja program ini adalah 100% karena menunggu rekomendasi dan kode nama desa dari Kemendagri. adapun kegiatan yang menunjang adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Melalui program administrasi pemerintahan desa dilakukan pendampingan dan pengawasan tata Kelola keuangan dan administrasi pemerintahan desa.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pada program ini dilakukan pembinaan dan pengarahan serta mengoptimalkan peran kader-kader PKK, Posyandu dan kelompok dasawisma dalam partisipasi membangun desa yang berkelanjutan,

berinovasi dan lebih maju. Dan juga pendampingan BUMDesa dari badan usaha menjadi Badan Hukum.

2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pada Tahun 2021 direncanakan penyusunan RKP dan Lomba Desa, namun tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang memerlukan penanganan cepat dan menyeluruh yang berimplikasi pada pergeseran anggaran dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Dampaknya.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19 yang memerlukan penanganan cepat dan menyeluruh yang berimplikasi pada pergeseran anggaran dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Dampaknya.

2. REALISASI ANGGARAN

Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Keuangan Secara Umum Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persen
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
5	BELANJA DAERAH					
5 1	BELANJA OPERASI	10,509923164	9,915,948,589	9,471,621,706	444,326,883	95,52%

5	2	BELANJA MODAL	291,489,350	85,150,630	79,599,000	5,551,630	93,48%
---	---	----------------------	-------------	------------	------------	-----------	--------

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian Prog/Keg	Pagu Anggaran Pokok (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Target Kinerja (Output)	Realisasi (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
						Rp	%	Rp	%
1	2	3		4		5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			100%	99.08				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98,570,579	90,736,664	100%	100%	70,989,000	87.24	19,747,664	21.76
1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57,674,014	46,576,629	3 Dok	100%	40,635,000	87.24	5,941,629	12.76
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,538,912	9,538,912	2 Dok	100%	9,225,000	96.71	313,912	3.29
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,862,428	9,448,228	2 Dok	100%	6,249,000	66.14	3,199,228	33.86
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,495,225	25,172,895	10 Dok	59.11	14,880,000	59.11	10,292,895	40.89
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,625,206,062	2,534,014,916		96.86	2,454,416,685	96.86	79,598,231	3.14
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,571,521,604	2,492,090,458	21 Orang	96.86	2,454,416,685	96.86	79,598,231	3.14
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	53,684,458	41,924,458	18 Dok	97.85	41,021,000	97.85	903,458	2.15
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8,386,357	8,386,357		86.06	7,217,000	86.06	1,169,357	13.94
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8,386,357	8,386,357	4 Dok	86.06	7,217,000	86.06	1,169,357	13.94
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114,836,755	125,203,320		62.88	78,725,900	62.88	46,477,420	37.12
1	Pengadaan Pakaian Dinas	28,900,000	28,900,000	42 Pasang	86.78	25,080,000	86.78	3,820,000	13.22

No	Uraian Prog/Keg	Pagu Anggaran Pokok (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Target Kinerja (Output)	Realisasi (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
						Rp	%	Rp	%
1	2	3		4		5	6	7	8
	Beserta Atribut Kelengkapannya								
2	Pendataan dan Pegolahan Administrasi Kepegawaian	4,046,755	6,043,320	12 Dok	78.24	4,728,000	78.24	1,315,320	21.76
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34,800,000	31,500,000		24.57	7,740,000	24.57	23,760,000	75.43
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21,020,000	12,580,000		14.79	1,860,000	14.79	10,720,000	85.21
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26,070,000	46,180,000		85.14	39,317,900	85.14	6,862,100	14.86
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	470,875,006	518,035,006		97.19	503,492,750	97.19	14,542,256	2.81
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,540,050	2,540,050		99.27	2,521,500	99.27	18,550	0.73
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,024,106.00	3,024,106.00		92.49	2,797,000.00	92.49	227,106.00	7.51
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,415,250	8,415,250		99.96	8,412,150	99.96	3,100	0.04
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,579,400	9,579,400		87.32	8,365,000	87.32	1,214,400	12.68
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,920,000	12,120,000		98.76	11,970,000	98.76	150,000	1.24
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	8,535,000	8,535,000		74.58	6,365,000	74.58	2,170,000	25.42
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	427,861,200	473,821,200		97.73	463,062,100	97.73	10,759,100	2.27
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291,489,350	85,150,630		93.48	79,599,000	93.48	5,551,630	6.52
1	Pengadaan Mebel	11,550,000	11,550,000		82.35	9,512,000	82.35	2,038,000	17.65
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79,939,350	73,600,630		95.23	70,087,000	95.23	3,513,630	4.77
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	-		0.00	-	-	-	-

No	Uraian Prog/Keg	Pagu Anggaran Pokok (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Target Kinerja (Output)	Realisasi (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
						Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116,442,495	116,442,495		88.91	103,524,977	88.91	12,917,518	11.09
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,512,495	4,512,495		99.70	4,499,000	99.70	13,495	0.30
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48,930,000	48,930,000		73.63	36,025,977	73.63	12,904,023	26.37
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63,000,000	63,000,000		100	63,000,000	100	-	-
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271,054,918	325,121,675		91.20	296,521,825	91.20	28,599,850	8.80
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41,500,000	52,300,000		94.36	49,351,625	94.36	2,948,375	5.64
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,080,000	17,080,000		26.99	4,610,000	26.99	12,470,000	73.01
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182,474,918	225,741,675		94.18	212,598,800	94.18	13,142,875	5.82
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000	30,000,000		99.87	29,961,400	99.87	38,600	0.13

No	Uraian Prog/Keg	Pagu Anggaran Pokok (Rp)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Target Kinerja (Output)	Realisasi %	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
						Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Penataan Desa								
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	139,379,360	40,380,337	100		17,910,000	44.35	22,470,337	55.65
1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan	139,379,360	40,380,337	1 Perda	100	17,910,000	44.35	22,470,337	55.65

	dan Perubahan Status Desa								
II	Program Administrasi Pemerintahan Desa								
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5,211,539,310	5,132,565,560			5,007,053,919	97.55	125,511,641	2.45
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	25,145,276	12,535,119	2 Kali	100	10,785,119	86.04	1,750,000	13.96
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	357,295,050	357,245,050	3 Perdes	100	344,679,600	96.48	12,565,450	3.52
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	42,257,355	-	0 Desa	0	-	-	-	-
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	73,193,664	73,193,664	124 Desa	100	66,712,000	91.14	6,481,664	8.86
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	276,121,068	199,303,815	42 Orang	100	184,088,000	92.37	15,215,815	7.63
6	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	22,708,661	18,608,661	124 Desa	100	18,568,000	99.78	40,661	0.22
7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	4,162,903,246	4,288,553,401	62 Orang	100	4,219,450,200	98.39	69,103,201	1.61
8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	41,992,038	41,992,038	15 Desa	7 Desa	31,582,000	75.21	10,410,038	24.79
9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	75,487,643	6,698,503	1 Desa	0	6,688,000	99.84	10,503	0.16
10	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	134,435,309	134,435,309	124 Desa 1 Kali	100	124,501,000	92.61	9,934,309	7.39
II I	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat								
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	1,162,142,972	939,911,629	100%		87,740,979	9.34	87,740,979	9.34

	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	147,966,034	120,809,194	548 Kader	100	103,238,000	85.46	17,571,194	14,54
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	77,315,545	77,315,545	124 Desa	100	65,931,000	85.28	11,384,545	14,72
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	236,185,545	-	Klp	0	-	-	-	-
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	700,675,848	741,786,890	139 Klp	100	683,001,650	92.08	58,785,240	7,92

3. LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN KINERJA INSTANSI

Tabel 3.14
Pencapaian Sasaran Kinerja Instansi Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=4/9x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA															
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	90,736,664	8,256,000	13,650,000	11,542,000						70,989,000	0.00%	78.24%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3	Dok	46,576,629	1	2,264,000	1	11,050,000	-	8,006,000	1	19,315,000	3	40,635,000	100.00%	87.24%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	Dok	9,538,912	-	-	-	-	1	3,536,000	1	5,689,000	2	9,225,000	100.00%	96.71%	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	Dok	9,448,228	1	1,997,000	-	1,050,000	-	-	1	3,202,000	2	6,249,000	100.00%	66.14%	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10	Dok	25,172,895	3	3,995,000	1	1,550,000	-	-	1	9,335,000	5	14,880,000	50.00%	59.11%	
					90,736,664		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										86.13%	78.24%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

					Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	2,534,014,916											2,454,416,685	0.00%	96.86%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan (Orang)	22 Org	2,492,090,458	15	299,360,336	22	834,984,976	22	557,928,037	21	721,122,336	20	2,413,395,685	90.91%	96.84%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	18 Dok	41,924,458	3	4,402,000	4	13,181,000	4	13,861,000	7	9,577,000	18	41,021,000	100.00%	97.85%	
				2,534,014,916	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										91.06%	96.86%	
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD													7,217,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	4	Dok	8,386,357	2	3,087,000		-	-	2	4,130,000	4	7,217,000	100.00%	86.06%	
					8,386,357	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100.00%	86.06%	
						Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Tinggi	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	%	114,836,755									78,725,900	0.00%	68.55%	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang Diadakan	42.00	Ps	28,900,000	-	-	-	-	40	25,080,000	-	-	40	25,080,000	95.24%	86.78%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2	Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data Administrasi Kepegawaian yang Dimuktahirkan	12	Dok	6,043,320	4	1,878,000	1	-	-	-	-	2,850,000	5	4,728,000	41.67%	78.24%
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Org	31,500,000	-	-	1	5,820,000	-	-	1	1,920,000	2	7,740,000	66.67%	24.57%
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Org	12,580,000	-	-	-	-	1	1,860,000	-	-	1	1,860,000	33.33%	14.79%
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-Undangan	7	Org	46,180,000	-	-	2	7,610,000	1	5,000,000	10	26,707,900	13	39,317,900	185.71%	85.14%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

					125,203,320	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										112.62%	62.88%
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Rendah
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	518,035,006		26,373,100		137,942,350		123,111,000			503,492,750	0.00%	97.19%	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	18	Buah	2,540,050	-	-	9	1,225,000	4	1,296,500	9	-	15	2,521,500	84.72%	99.27%
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang disediakan	22	Buah	3,024,106	-	-	6	821,000	6	1,718,000	2	258,000	14	2,797,000	63.64%	92.49%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	16	Jenis	8,415,250	-	-	8	4,200,150	4	1,984,000	8	2,228,000	20	8,412,150	125.00%	99.96%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (jenis)	4	Jenis	9,579,400	-	-	4	4,140,000	4	2,605,000	4	1,620,000	3	8,365,000	75.00%	87.32%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (exemplar)	60	Eksp	12,120,000	12	1,220,000	15	3,600,000	15	3,280,000	15	3,870,000	57	11,970,000	95.00%	98.76%
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	13	Org	8,535,000	13	585,000	13	585,000	13	3,620,000	13	1,575,000	13	6,365,000	100.00%	74.58%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	301	OK	473,821,200	39	24,568,100	88	123,371,200	60	108,607,500	42	206,515,300	229	463,062,100	76.08%	97.73%
					518,035,006	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										77.66%	97.19%
						Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur yang Terpenuhi	100	%	85,150,630						14,572,000				79,599,000	0.00%	93.48%
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	6	Unit	11,550,000	-	-	-	-	4	5,176,000	4	4,336,000	8	9,512,000	133.33%	82.35%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Atau Mesin lainnya yang Diadakan	5	Jenis	73,600,630	-	-	2	16,551,000	5	9,396,000	6	44,140,000	13	70,087,000	260.00%	95.23%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

3	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
					85,150,630	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										242.82%	93.48%
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	116,442,495		9,999,479		9,999,479		9,999,479			103,524,977	0.00%	88.91%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda (surat)	1717	Surat	4,512,495	429	1,118,000	429	1,111,000	429	1,111,000	429	1,159,000	###	4,499,000	99.94%	99.70%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan (rekening)	24	Re k	48,930,000	6	8,881,479	6	9,208,574	6	7,830,616	6	10,105,308	24	36,025,977	100.00%	73.63%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	4	Or g	63,000,000	-	-	8	26,250,000	4	15,750,000	4	21,000,000	4	63,000,000	100.00%	100.00%
					116,442,495	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	88.91%
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah		100	%	325,121,675		2,099,500		29,510,800		79,708,900				296,521,825	0.00%	91.20%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas an Operasional yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	Unit	52,300,000	13	1,269,500	13	8,245,000	-	16,409,000	13	23,428,125	13	49,351,625	100.00%	94.36%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit	17,080,000	5	830,000	8	640,000			8	3,140,000		4,610,000	0.00%	26.99%
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	2	Gedung	225,741,675	-	-	1	20,625,800	-	43,394,400	1	148,578,600	2	212,598,800	100.00%	94.18%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bagunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1	Ge du ng	30,000,000	-	-	1	-	1	19,905,500	1	10,055,900	1	29,961,400	75.00%	99.87%
					325,121,675	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										92.44%	91.20%
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
II	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	80	%	139,379,360	-					13,868,000						
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	100	%	139,379,360	-					13,868,000				17,910,000	0.00%	12.85%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Perda yang Dibuat terkait Pemekaran Desa	1	Perda	40,380,337	-	-	-	-	-	13,868,000	1	4,042,000	1	17,910,000	100.00%	44.35%
					40,380,337	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	44.35%
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
III	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	100	%	5,211,539,310												
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100	%	5,211,539,310	5,211,539,310	5,211,539,310	5,211,539,310						162,771,000	0.00%	3.12%	
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan	2	kali	12,535,119	-	-	-	1	5,536,000	1	5,249,119	2	10,785,119	100.00%	86.04%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Peraturan-Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terkait Tentang Desa	3	Perdes	357,245,050	3	52,831,000	3	101,055,000	3	82,178,600	108,615,000	3	344,679,600	100.00%	96.48%
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Menyusun Perencanaan Desa (RKP) Tepat Waktu	124	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa Yang Tepat Waktu Dalam Menyusun Peraturan Desa Tentang APBDesa	124	Desa	73,193,664	124	7,265,000	124	19,285,000	124	744,000	39,418,000	124	66,712,000	100.00%	91.14%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Perangkat Desa yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	42	Org	199,303,815	-	-	-	-				42	184,088,000	100.00%	92.37%	
6	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Membuat LKPJ dan LKPPD Desa Tepat Waktu	124	De sa	18,608,661	-	-	124	18,568,000				124	18,568,000	100.00%	99.78%	
7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang Terpilih	62	Org	4,288,553,401	-	8,820,000	-	9,000,000	37,020,000	62	4,164,610,200	62	4,219,450,200	100.00%	98.39%	
8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Seleksi Perangkat Desa	15	De sa	41,992,038	7	3,958,000	6	8,135,000	2	5,414,000	-	14,075,000	7	31,582,000	46.67%	75.21%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi	1	Desa	6,698,503	-	4,089,000	-	-	2,599,000	-	-	-	6,688,000	0.00%	99.84%
10	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	124	Desa	134,435,309	-	-	-	-	-	62	-	62	-	50.00%	92.61%
		Jumlah Rapat Koordinasi BPD yang Dilaksanakan	1	kal		-	-	-	18,646,000	-	6,149,000	1.00	99,706,000	1	124,501,000	
					5,132,565,560	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									98.12%	97.55%
						Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

IV	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	100 %	939,911,629																							
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Masyarakat yang Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	100 %	939,911,629																852,170,650	0.00%			90.66%			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas Pamsimas	548	Kader	120,809,194	-	318,000	-	15,000,000	-	53,000,000	548	34,920,000	548	103,238,000	100.00%	85.46%
	Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader Posyandu yang Mendapatkan Pembinaan															

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Desa yang Mendapatkan Pendampingan dalam Pengembangan Hasil Usaha Untuk Meningkatkan PAD Desa	124	Desa	77,315,545	124	2,680,000	-	14,484,000	-	42,117,000	-	6,650,000	124	65,931,000	100.00%	85.28%
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat dalam Keikutsertaan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	Klp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok PKK yang Dimonitoring dan Dievaluasi	139	Klp	741,786,890		10,714,000	139	24,810,000	139	132,270,350	139	515,207,300	139	683,001,650	100.00%	92.08%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

	dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kelembagaan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendidikan	KIP															
		Jumlah Kelompok Kelembagaan Perempuan yang Mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan		KIP														
				939,911,629	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	90.66%		
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
				9,915,948,589	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										96.59%	95.52%		
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

Untuk total realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 diperoleh persentase sebesar 95,52 %. Hal ini berarti pencapaian tingkat keberhasilan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada di level **sangat baik**.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur merupakan gambaran kinerja dinas tahun 2021, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun 2021. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. LAKIP ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur serta sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang.

Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2021 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya. Berpijak pada hasil pengukuran dan penilaian kinerja dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis disusun mengacu pada program kebijakan daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan daerah sehingga sangat bermanfaat bagi penyelenggara pembangunan pada Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur;
2. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai capaian kinerja adalah masih terbatasnya anggaran di sektor perhubungan dan kemampuan sumber daya manusia perlu ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

3. SARAN

Walaupun demikian dalam pelaksanaan masih banyak kendala yang dihadapi sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dan pengembangan pembangunan diperlukan adanya peran serta dari pihak terkait, baik instansi pemerintah, maupun badan usaha yang terlibat dalam bidang perhubungan.

Dengan adanya dukungan dan kesungguhan dari semua pihak untuk melaksanakan perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan program – program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Februari 2022

KEPALA DINAS,

HALSEN, S.IP.,MM

Nip. 19720424 199203 1 004